2019

NOMOR SKEMA : 016 /KPTS/LPJK-N/I/2019

SKEMA SERTIFIKASI PROFESI

KOMPETENSI KERJA TUKANG TAMAN / LANDSCAPE (LEVEL 1)

Skema sertifikasi **Kompetensi Kerja Tukang Taman / Landscape** merupakan skema sertifikasi Okupasi Nasional yang dikembangkan oleh **LPJK**. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2009Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Penyelesaian Konstruksi Gedung Sub Bidang Dekorasi Eksterior Untuk Jabatan Kerja Tukang Taman Pada Bangunan Gedung. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi kerja jabatan **Tukang Taman / Landscape**dan sebagai acuan dalam asesmen oleh **LPJK.**

Ditetapkan tanggal:
Oleh :

Dr. Ir. Pintor Tua Simatupang, M.T.
Ketua Komite Standarisasi

Disahkan tanggal
Oleh :

Ir. Ruslan Rivai, MM
Ketua LPJKN

Nomor Dokumen: LPJKN-Arsitektur-TA.015
Revisi ke dua (II) : SKK.01/II/2018
Nomor Salinan : -
Status Distribusi :

☐ **Terkendali**
☐ Tak terkendali

1. LATARBELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan: mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang diperlukan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja. Hal itu diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan Standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan Standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan berdasarkan kesatuan yang utuh atas tiga (3) aspek kompetensi yang terdiri atas: aspek pengetahuan (*domain* kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*), dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu yang didukung sikap perilaku kerja yang tepat, untuk mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Jadi, apabila telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, seseorang atau sekelompok orang akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai *volume* dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi metode kerja yag tepat, system pengendalian dan pengelolaan pekerjaan,

selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas, terukur, dan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tukang taman adalah orang yang melakukan dalam setiap pembangunan taman rumah maupun suatu instansi. mereka akan membantu dalam segala yang berurusan dengan pekerjaan taman seperti pengolahan tanah. penanamaan bunga penempatan, tanaman dan benda-benda yang akan dipasang pada sebuah taman pemupukan serta perawatan. Tukang taman juga sangat dituntut kompensasinya dalam penempatan bunga, tanaman dan benda-benda lainnya pada suatu lahan hijau karena penempatan yang bagus bisa memberikan nuansa indah saat orang memandang dan juga sejuk saat dipandang. Berbagai hal yang harus diperhatikan dalam sebuah taman seperti countur tanah. warna bunga satu dengan yang lain karena dalam pelaksanaannya sangatlah harus diperhatikan dalam penempatan bunga, rumput, tanaman berupa pohon perdu, dan benda-benda lainnya sesuai dengan gambar rencana taman agar tercipta adanya keselarasan warna untuk mencapai keindahan yang maximal. Untuk mengukur kompetensi keterampilan seseorang yang diakui secara nasional oleh berbagai pihak yang berkepentingan diperlukan perangkat uji kompetensi yang tepat

Berdasarkan uaraian diatas, untuk dapat memastikan dan memelihara kompetensi dari tenaga kerja Nomor 245 Tahun 2009Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Penyelesaian Konstruksi Gedung Sub Bidang Dekorasi Eksterior Untuk Jabatan Kerja Tukang Taman Pada Bangunan Gedung.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

2.1. Ruang Lingkup : Jasa Konstruksi

Lingkup penggunaan sertifikat **: di Bangunan Gedung**

3. TUJUAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI

3.1. Memastikan dan melihara kompetensi kerja **Jabatan Kerja Kerja Tukang Taman / Landscape**. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh **LPJK** dan asesor kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

4.6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 310 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Penyelesaian Konstruksi Gedung Sub Bidang Dekorasi Eksterior Untuk Jabatan Kerja Tukang Taman Pada Bangunan Gedung.

4.7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi

4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : ~~KKNI~~ / OKUPASI NASIONAL / ~~KLASTER~~

5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

a. Kompetensi Kerja Kerja Tukang Taman / Landscape

Daftar Unit Kompetensi Kerja

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
No.	**Kode Unit**	**Judul Unit Kompetensi**
1.	SPL.PG15.211.01	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.	SPL.PG15.212.01	Melakukan Komunikasi dengan Rekan Kerja di Lingkungan Sosial yang Beragam
3.	SPL.PG25.211.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Lahan
4.	SPL.PG25.212.01	Melakukan Pekerjaan Pengolahan Lahan
5.	SPL.PG25.213.01	Melakukan Pekerjaan Penanaman pada Lahan Kerja
6.	SPL.PG25.214.01	Melakukan Pekerjaan Perapihan dan Penyiraman

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1. Tenaga kerja pada jabatan Jabatan Kerja Kerja Tukang Taman / Landscape telah berpengalaman kerja pada jabatan kerja tersebut selama 1 (satu) tahun atau telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, atau dipersyaratkan dalam SKKNI/SKK/RSKKNI.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi

7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi / ketrampilan

7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional

7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi
7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
7.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai Kerja Tukang Taman / Landscape.

Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1.7. Melaksanakan keprofesian di bidang Kerja Tukang Taman / Landscape
7.1.8. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen
7.1.9. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
7.1.10. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
7.1.11. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan

8. BIAYA SERTIFIKASI

Pelaksanaan sertifikasi pada skema ini mengacu kepada Peraturan LPJK Nomor.06 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. PROSES PENDAFTARAN

9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen Jabatan Kerja Kerja Tukang Taman / Landscape yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
   a. KTP
   b. CV pengalaman kerja pada Jabatan Kerja Kerja Tukang Taman / Landscape dari industri Jasa Konstruksi minimal 1 tahun secara berkelanjutan
   c. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung
9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan
9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
9.1.6. **LPJK** menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. PROSES ASESMEN PORTOFOLIO

9.2.1. Asesmen Jabatan Kerja Kerja Tukang Taman / Landscape **direncanakan** dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .
9.2.2. **LPJK** menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen
9.2.3. Asesor memilih **perangkat asesmen** dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi
9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan

9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. PROSES UJI KOMPETENSI

9.3.1. Uji kompetensi Jabatan Kerja Kerja Tukang Taman / Landscape dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif untuk mengumpulkan bukti-bukti yang bersifat psykomotorik, serta berdasarkan standar kompetensi dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.

9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan;

9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian Jabatan Kerja Kerja Tukang Taman / Landscape diverifikasi dan dikalibrasi

9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek penyelesaian kasus, pengamatan (observasi), tulis , lisan , diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti

9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini , dan Memadai (VATM) direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

9.4. KEPUTUSAN SERTIFIKASI

9.4.1. **LPJK** menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
   a. mengambil keputusan sertifikasi;
   b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding

9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh **LPJK** berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi

9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.4.5. **LPJK** menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LPJK dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun

9.5. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan **LPJK**

9.6. PEMELIHARAAN SERTIFIKASI

Pemeliharaan kompetensi terhadap pemegang sertifikat dilakukan melalui kegiatan pengalaman kerja / profesi.

9.7. PROSES SERTIFIKASI ULANG

9.7.1. **LPJK** menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk proses sertifikasi ulang, sesuai dengan sertifikasi awal.

9.7.2. Metoda yang digunakan dalam sertifikasi ulang adalah dengan memverifikasi bukti pemegang sertifikat tetap bekerja pada ruang lingkup skema dan dapat dilengkapi dengan metoda lain diantaranya uji profisiensi dan uji praktek, uji lisan dan lainnya.

9.8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT

Pemegang sertifikat Jabatan Kerja Kerja Tukang Taman / Landscape harus menandatangani persetujuan untuk :

9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi

9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan

9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LPJK dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut **LPJK** dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah

9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan **LPJK** setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada **LPJK** yang menerbitkannya

9.9. BANDING

Peserta Sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh asesor kompetensi, dengan mengisi form Banding

9.10. KODE ETIK LPJK "PANCA DHARMA"

1. Memiliki keadaan Nasional yang tinggi dengan mentaati semua peraturan perundang undangan serta menghindari diri dari perbuatan tercela atau pun melawan hukum.
2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan kompetensinya serta tugas dan tanggung jawabnya di bidang jasa konstruksi.
3. Selalu meningkatkan meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian dan atau kemampuan keprofesiaanya di bidang jasa konstruksi.
4. Senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabah profesi.
5. Didalam penyelenggaraan fungsi dan tugas Lembaga senantiasa berpegang teguh pada profesi dan prinsip Good Corporate Governance

9.11. LAMPIRAN UNIT-UNIT KOMPETENSI

Lampiran unit-unit kompetensi Jabatan Kerja Kerja Tukang Taman / Landscape

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP. 245 / MEN/ VIII/2009

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR KONSTRUKSI BIDANG PENYELESAIAN KONSTRUKSI GEDUNG DAN SUB BIDANG DEKORASI EKSTERIOR UNTUK JABATAN KERJA TUKANG TAMAN PADA BANGUNAN GEDUNG

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja dan pengembangan pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi di Sektor Konstruksi Bidang Penyelesaian Konstruksi Gedung Sub Bidang Dekorasi Eksterior untuk Jabatan Kerja Tukang Taman pada Bangunan Gedung, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Dekorasi Eksterior untuk Jabatan Kerja Tukang Taman pada Bangunan Gedung dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Memperhatikan :

1. Hasil Konvensi Nasional RSKKNI Sektor Konstruksi Bidang Penyelesaian Konstruksi Gedung Sub Bidang Dekorasi Eksterior untuk Jabatan Kerja Tukang Taman pada Bangunan Gedung yang diselenggarakan tanggal 4 - 6 Agustus 2008 bertempat di Jakarta;
2. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Departemen PU Nomor PD.0101/KK/281 tanggal 17 Februari 2009 perihal usulan penetapan RSKKNI menjadi SKKNI bidang Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Penyelesaian Konstruksi Gedung Sub Bidang Dekorasi Eksterior untuk Jabatan Kerja Tukang Taman pada Bangunan Gedung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.245/MEN/VIII/2009

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KONSTRUKSI BIDANG PENYELESAIAN KONSTRUKSI GEDUNG
SUB BIDANG DEKORASI EKSTERIOR
UNTUK JABATAN KERJA TUKANG TAMAN PADA BANGUNAN GEDUNG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya tersurat dan tersirat bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan.

Keharusan memiliki Sertifikasi Keahlian dan/atau Keterampilan tersebut mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang betul-betul dapat diandalkan. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas tenaga kerja jasa konstruksi.

Sesuai dengan Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Nomor 71/KPTS/D/VIII/2001, pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa tujuan sertifikat adalah memberikan informasi objektif kepada para pengguna jasa bahwa kompetensi tenaga kerja yang bersangkutan memenuhi bakuan kompetensi yang ditetapkan untuk klasifikasi dan kualifikasinya, dan pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk setiap kualifikasi dalam suatu klasifikasi harus dibuat bakuan kompetensinya secara jelas termasuk tata cara mengukur.

Selain itu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada **Standar Kompetensi Kerja**, diperjelas lagi dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional :

1. Pasal 3 huruf b, prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek spesifik terdiri : Ranah Pengetahuan (domain Kognitif atau Knowledge), Ranah Keterampilan (domain Psychomotorik atau Skill) dan Ranah Sikap Perilaku (domain Affektif atau Attitude/Ability), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau berkelompok telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut : dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/ spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

B. Tujuan

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Sektor Konstruksi Bidang Penyelesaian Konstruksi Gedung Sub Bidang Dekorasi Eksterior untuk Jabatan Kerja Tukang Taman Pada Bangunan Gedung bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap profesi bidang tukang taman yang secara faktual ada dan diperlukan oleh masyarakat.
Secara khusus Standar Kompetensi Kerja Nasional ini, diharapkan dapat memenuhi keperluan bagi :

1. Lembaga/Institusi Pendidikan dan Pelatihan Kerja:

   Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), pengembangan kurikulum dan penyusunan modul.

2. Pasar Kerja dan Dunia Usaha/Industri serta Pengguna Tenaga Kerja:
   a. Membantu dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
   b. Membantu penilaian unjuk kerja.
   c. Membantu pembuatan uraian jabatan pekerjaan/keahlian tenaga kerja.
   d. Membantu pengembangan program pelatihan kerja spesifik berdasarkan kebutuhan spesifik pasar kerja dan dunia usaha/industri.

3. Lembaga/Institusi Penyelenggara uji dan sertifikasi kompetensi:
   a. Menjadi acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi dan kompetensi (Skema Sertifikasi) sesuai dengan level atau jenjang kualifikasi sertifikasi kompetensi.
   b. Menjadi acuan penyelenggaraan kelembagaan dari lembaga sertifikasi.

C. Pengertian SKKNI

Pengertian SKKNI diuraikan sebagai berikut :

1. Kompetensi

Berdasarkan pada arti estimologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja.

Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

2. Standar Kompetensi

Standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai ”Ukuran” yang disepakati, sedangkan kompetensi telah

didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan dalam suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan mampu :

a) Bagaimana **mengerjakan** suatu tugas atau pekerjaan.
b) Bagaimana **mengorganisasikannya** agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
c) **Apa yang harus dilakukan** bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
d) Bagaimana **menggunakan kemampuan** yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

D. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi kerja nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Penyelesaian Konstruksi Gedung Sub Bidang Dekorasi Eksterior untuk Jabatan Kerja Tukang Taman Pada Bangunan Gedung yang telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja tersebut digunakan sebagai acuan untuk :

a) Menyusun uraian pekerjaan
b) Menyusun dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi sumber daya manusia.
c) Menilai unjuk kerja seseorang.
d) Sertifikasi Profesi.

E. Format Standar Kompentesi

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Penyelesaian Konstruksi Gedung Sub Bidang Dekorasi Eksterior untuk Jabatan Kerja Tukang Taman Pada Bangunan Gedung format penulisannya mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia Nomor Per.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional dan telah disempurnakan berdasarkan hasil konvensi nasional pada tanggal 22-23 Nopember 2008, sebagai berikut :

1. Kode Unit Kompetensi

Untuk memudahkan dalam penggunaan dan keperluan admistratif dalam pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi kompetensi, maka dilakukan kodefikasi unit kompetensi. Pada dasarnya kode unit kompetensi dimaksudkan untuk mensistimatikan unit-unit kompetensi tersebut berdasar pada bidang keahlian, sub bidang keahlian maupun sistem penomoran yang mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan standar tersebut. Kodefikasi dimaksud adalah :

x	X	x	.	x	x	0	0	.	0	0	0	.	0	0
(1)				(2)		(3)			(4)				(5)	

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu :

a) Sektor/Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sektor (1) mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.

b) Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sub sektor (2) mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 2 huruf kapital dari nama Sub Sektor/Sub Bidang.

c) Kelompok Unit Kompetensi :

Untuk kelompok kompetensi (3), diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

01 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi umum (general)

02 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi inti (fungsional).

03 : Untuk kode kelompok unit kompetensi khusus (spesifik)

04 : Untuk kode kelompok unit kompetensi pilihan (optional)

d) Nomor urut unit kompetensi

Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut unit kompetensi ini disusun dari angka yang paling rendah ke angka yang lebih tinggi. Hal tersebut untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari jenis pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih komplek.

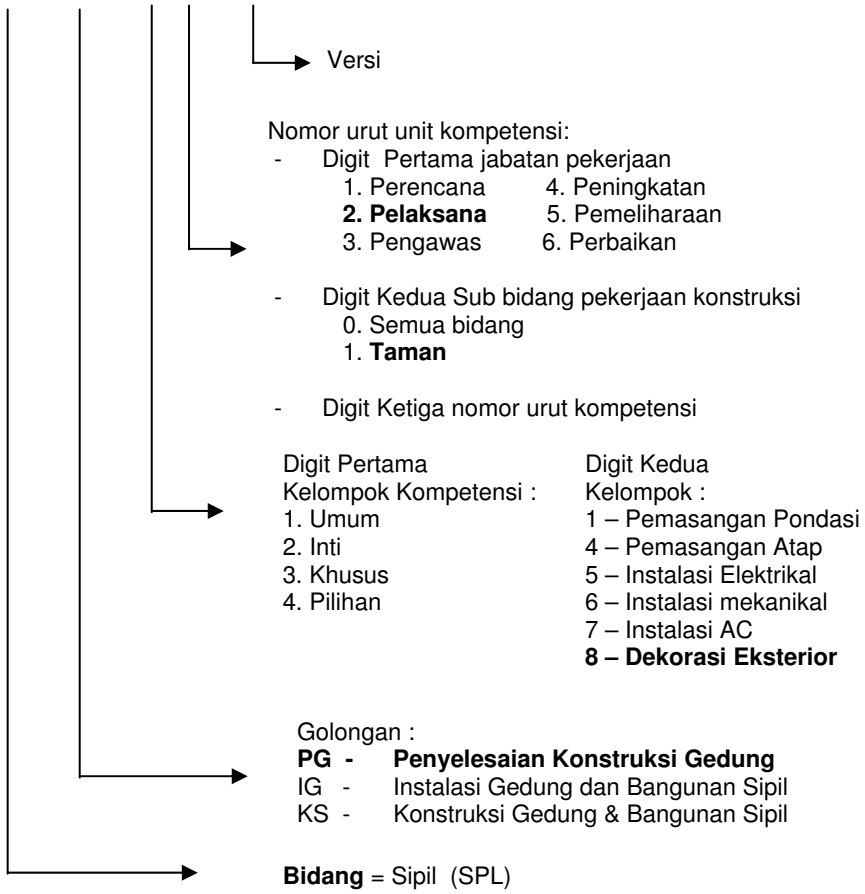
e) Versi unit kompetensi

Versi unit kompetensi (5), diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan/penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, revisi dan atau seterusnya.

Kodefikasi unit kompetensi Sektor Konstruksi Bidang Penyelesaian Konstruksi Gedung Sub Bidang Dekorasi Eksterior untuk Jabatan Kerja Tukang Taman Pada Bangunan Gedung tersebut digambarkan dalam chart berikut:

SPL	•	PG	28	•	211	•	01
Bidang		SUB-Bidang/Group			Nomor Unit		Versi

SPL.PG 28.211.01



2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif dan terukur.

- Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi contohnya : memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat dan lain-lain.

- Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja seperti : memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti.

3. Diskripsi Unit Kompetensi

Diskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasikan aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.

Kandungan dari keseluruhan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi harus mencerminkan unsur : ”merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan”.

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dan dirumuskan dalam bentuk kalimat pasif dan terukur.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat KUK harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom dan pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi minimal dapat menjelaskan :

a) Kontek variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
b) Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
c) Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
d) Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi :

a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain : prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator.
c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

8. <u>Kompetensi Kunci</u>

Yang dimaksud dengan Kompetensi Kunci adalah keterampilan umum atau generik yang diperlukan agar kriteria unjuk kerja tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peran / fungsi pada suatu pekerjaan.

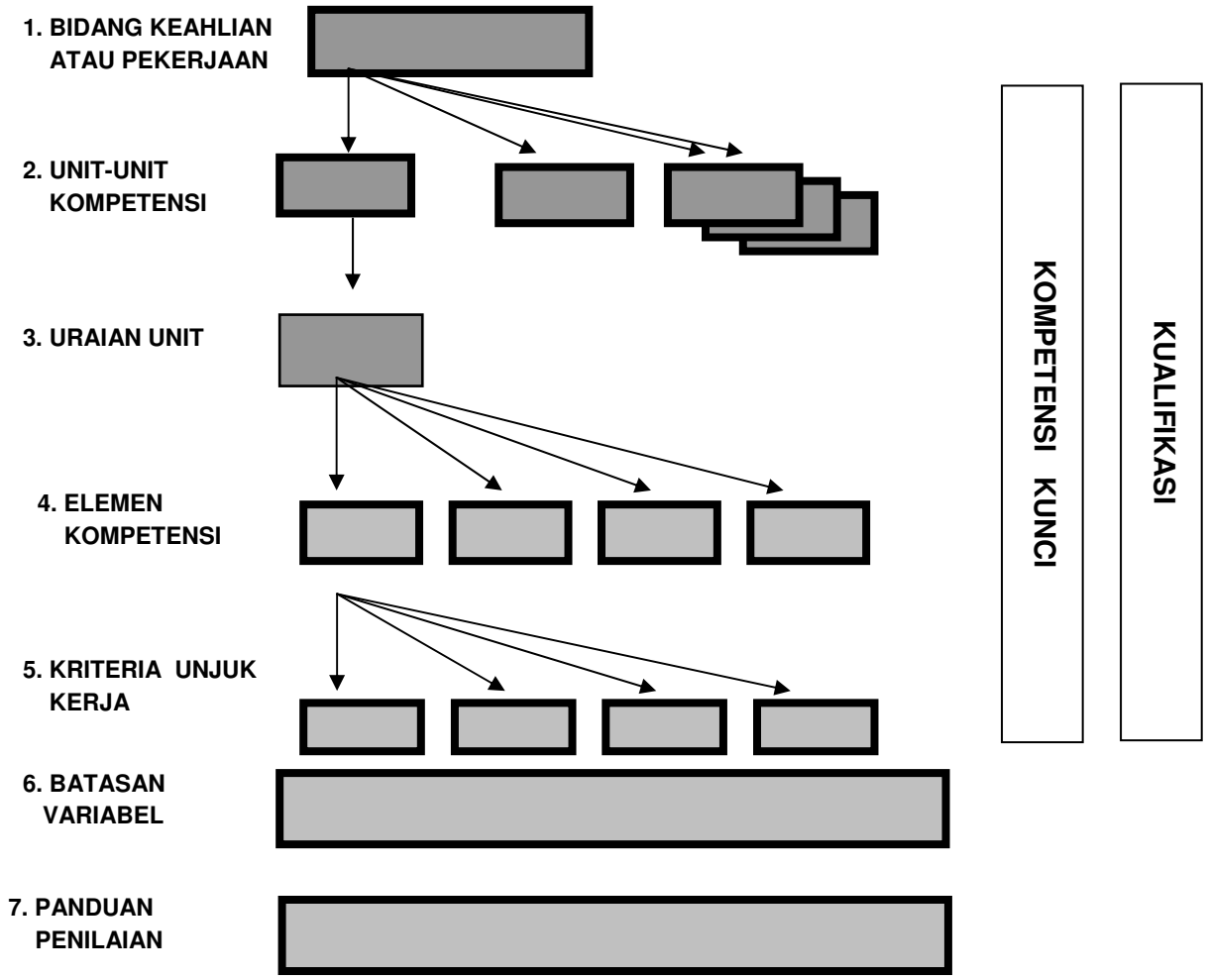
Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu, yang terdistribusi dalam 7 (tujuh) kriteria kompetensi kunci yaitu :

1) Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi.
2) Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide
3) Merencanakan dan mengorganisir aktivitas/kegiatan.
4) Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
5) Menggunakan ide-ide dan teknik matematika
6) Memecahkan masalah
7) Menggunakan teknologi

Penjelasan dari Kompetensi kunci tersebut adalah sebagai berikut :

- **Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi,** artinya dapat mencari, mengelola, dan memilah informasi secara teratur untuk memilih apa yang dibutuhkan, dan menyajikannya dengan tepat; mengevaluasi informasi yang diperoleh beserta sumber.sumbernya dan metoda yang digunakan untuk memperolehnya.
- **Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi**, artinya dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan baik menggunakan pidato, tulisan, grafik dan cara-cara non verbal lain.
- **Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas**, artinya dapat merencanakan dan mengelola sendiri aktifitas kerja, termasuk penggunaan waktu dan sumber daya dengan sebaik-baiknya serta menentukan prioritas dan memantau sendiri pekerjaan dilakukan.

- **Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok**, artinya kompetensi seseorang untuk dapat rukun dengan orang lain secara pribadi atau kelompok termasuk bekeja dengan baik sebagai anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Situasi dimana kompetensi kunci ini dibutuhkan misalnya bekerja sebagai anggota tim.
- **Menggunakan ide-ide dan teknik matematika,** artinya dapat memakai ide-ide matematika, seperti angka dan ruang; serta teknik matematika, seperti perhitungan dan perkiraan untuk tujuan-tujuan praktis, Contoh penggunaan kompetensi kunci ini diantaranya mengecek perhitungan.
- **Memecahkan masalah,** artinya dapat menggunakan strategi penyelesaian masalah dengan arah yang jelas, baik dalam keadaan di mana masalah serta penyelesaian yang diinginkan jelas terlihat maupun dalam situasi dimana diperlukan pemikiran yang mendalam serta pendekatan yang kreatif untuk memperoleh hasil. Situasi dimana kompetensi kunci ini dibutuhkan misalnya dalam mengidentifikasi alternatif penyelesaian terhadap keluhan atas lambannya kinerja sistem informasi teknologi yang baru.
- **Menggunakan teknologi,** artinya dapat menggunakan teknologi dan mengoperasikan alat-alat teknologi dengan pemahaman prinsip-prinsip ilmu dan teknologi yang cukup untuk mencoba dan beradaptasi dengan sistem. Kompetensi kunci ini misalnya kemampuan untuk mengoperasikan komputer.



Gradasi Kompetensi Kunci

Selanjutnya ketujuh kompetensi kunci tersebut, ditentukan tingkat/ gradasinya berdasarkan kemampuan dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan tingkat kesulitan dan atau kompleksitas pekerjaan.

Tingkat atau gardasi dari kompetensi kunci tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan / level, sebagaimana tabel dibawah ini.

TABEL GRADASI (TINGKATAN) KOMPETENSI KUNCI

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 "Melakukan Kegiatan"	TINGKAT 2 "Mengelola Kegiatan"	TINGKAT 3 "Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses"
1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi	Mengakses dan merekam dari satu sumber	Mengakses, memilih & merekam lebih dari satu sumber	Mengakses, mengevaluasi mengorganisir berbagai sumber
2. Mengkomunikasi-kan ide dan informasi	Pengaturan sederhana yang telah lazim/familier	Berisi hal yang komplek	Mengakses, mengevaluasi dan mengkomunikasikan nilai/perubahan dari berbagai sumber
3. Merencanakan dan mengorganisir kegiatan	Di bawah pengawasan atau supervisi	Dengan bimbingan/panduan	Inisiasi mandiri dan mengevaluasi kegiatan komplek dan cara mandiri
4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok	Kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami /aktivas rutin	Membantu merumuskan tujuan	Berkolaborasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan komplek
5. Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	Tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih ide dan teknik yang tepat untuk tugas yang komplek	Berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas yang komplek
6. Memecahkan masalah	Rutin di bawah pengawasan	Rutin dan dilakukan sendiri berdasarkan pada panduan	Problem/masalah yang komplek dengan menggunakan pendekatan yang sistimatis, serta mampu mengatasi problemnya
7. Menggunakan teknologi	Membuat kembali / memproduksi / memberikan jasa / yang berulang pada tingkat dasar	Mengkonstruksi, mengorganisir atau menjalankan produk atau jasa	Merancang, menggabungkan atau memodifikasi produk atau jasa

F. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

1. Kerangka Kualifikasi

Kerangka kualifikasi adalah suatu kerangka kerja (framework) dari sistem sertifikasi yang dapat menyandingkan dan mengintegrasikan sistem sertifikasi

sub bidang inspektur bendungan dengan sistem pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberian pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja.

Dalam rangka untuk menyandingkan antar sistem tersebut, KKNI dideskripsikan ke dalam matrik penjenjangan. Dengan penjenjangan, unit-unit kompetensi yang telah tersusun dapat dipaketkan atau dikemas kedalam kualifikasi sesuai dengan kebutuhan di industri.

Pemaketan / pengemasan unit-unit kompetensi sesuai dengan jenjang pekerjaan, level sertifikat maupun kualifikasi pendidikan, didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut mencakup antara lain : hasil identifikasi judul dan jumlah kebutuhan unit kompetensi berdasarkan pada kelompok unitnya, lama waktu pengalaman kerja (bila diperlukan/dipersyaratkan) dan persyaratan lainnya.

Berdasarkan pada deskripsi masing-masing kualifikasi, unit-unit kompetensi dipaketkan berdasarkan pada analisis karakteristik masing-masing unit mencakup:

- Kelompok umum, inti dan pilihan
- Tingkat (level) kompetensi kunci yang dimiliki
- Tingkat kesulitan yang tertuang dalam KUK
- Tanggung jawab dan persyaratan yang tersirat dan tersurat pada uraian batasan variabel.

2. Rumusan KKNI

Hasil Konvensi Nasional Tanggal 18 Desember 2003 di Jakarta

KUALIFIKASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	**PENGETAHUAN**	**TANGGUNG JAWAB**
I	Melaksanakan kegiatan: • Lingkup terbatas • Berulang dan sudah biasa. • Dalam konteks yang terbatas	• Mengungkap kembali. • Menggunakan pengetahuan yang terbatas. • Tidak memerlukan gagasan baru.	• Terhadap kegiatan sesuai arahan. • Dibawah pengawasan langsung. • Tidak ada tanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain.
II	Melaksanakan kegiatan:	• Menggunakan pengetahuan dasar	• Terhadap kegiatan sesuai arahan.

KUALIFIKASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
	• Lingkup agak luas. • Mapan dan sudah biasa. • Dengan pilihan-pilihan yang terbatas terhadap sejumlah tanggapan rutin.	operasional. • Memanfaatkan informasi yang tersedia. • Menerapkan pemecahan masalah yang sudah baku. • Memerlukan sedikit gagasan baru.	• Dibawah pengawasan tidak langsung dan pengendalian mutu. • Punya tanggung jawab terbatas terhadap kuantitas dan mutu. • Dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
III	Melaksanakan kegiatan: • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan yang sudah baku. • Dengan pilihan-pilihan terhadap sejumlah prosedur. • Dalam sejumlah konteks yang sudah biasa	• Menggunakan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang relevan. • Menginterpretasikan informasi yang tersedia. • Menggunakan perhitungan dan pertimbangan. • Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang sudah baku.	• Terhadap kegiatan sesuai arahan dengan otonomi terbatas. • Dibawah pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan mutu • Bertanggungjawab secara memadai terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja. • Dapat diberi tanggung jawab terhadap hasil kerja orang lain.
IV	Melakukan kegiatan: • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis. • Dengan pilihan-pilihan yang banyak terhadap sejumlah prosedur. • Dalam berbagai konteks yang sudah biasa maupun yang tidak biasa.	• Menggunakan basis pengetahuan yang luas dengan mengaitkan sejumlah konsep teoritis. • Membuat interpretasi analistis terhadap data yang tersedia. • Pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. • Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang bersifat inovatif terhadap masalah-masalah yang konkrit dan kadang-kadang tidak biasa	• Terhadap kegiatan yang direncanakan sendiri. • Dibawah bimbingan dan evaluasi yang luas. • Bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja. • Dapat diberi tanggungjawab terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
V	Melakukan kegiatan: • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus (spesialisasi). • Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku. • Yang memerlukan banyak pilihan prosedur standar maupun non standar. • Dalam konteks yang rutin maupun tidak rutin.	• Menerapkan basis pengetahuan yang luas dengan pendalaman yang cukup dibeberapa area. • Membuat interpretasi analitik terhadap sejumlah data yang tersedia yang memiliki cakupan yang luas. • Menentukan metoda-metoda dan procedure yang tepat-guna, dalam pemecahan sejumlah masalah yang konkrit yang mengandung unsur-unsur teoritis.	Melakukan: • Kegiatan yang diarah-kan sendiri dan kadang-kadang memberikan arahan kepada orang lain. • Dengan pedoman atau fungsi umum yang luas. • Kegiatan yang memerlukan tanggung jawab penuh baik sifat, jumlah maupun mutu dari hasil kerja. • Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja
VI	Melakukan kegiatan:	• Menggunakan pengetahuan khusus	Melaksanakan:

KUALIFIKASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
	• Dalam lingkup yang sangat luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus. • Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku serta kombinasi prosedur yang tidak baku. • Dalam konteks rutin dan tidak rutin yang berubah-ubah sangat tajam.	yang mendalam pada beberapa bidang. • Melakukan analisis, mem-format ulang dan mengevaluasi informasi-informasi yang cakupannya luas. • Merumuskan langkah-langkah pemecahan yang tepat, baik untuk masalah yang konkrit maupun abstrak.	• Pengelolaan kegiatan/proses kegiatan. • Dengan parameter yang luas untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tertentu • Kegiatan dengan penuh akuntabilitas untuk menentukan tercapainaya hasil kerja pribadi dan atau kelompok. • Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi.
VII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: • Menjelaskan secara sistematik dan koheren atas prinsip-prinsip utama dari suatu bidang dan, • Melaksanakan kajian, penelitian dan kegiatan intelektual secara mandiri disuatu bidang, menunjukkan kemandirian intelektual serta analisis yang tajam dan komunikasi yang baik.		
VIII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: • Menunjukkan penguasaan suatu bidang dan, • Merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dan kegiatan intelektual secara original berdasarkan standar-standar yang diakui secara internasional.		
IX	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: • Menyumbangkan pengetahuan original melalui penelitian dan kegiatan intelektual yang dinilai oleh ahli independen berdasarkan standar internasional		

G. Kelompok Kerja Nasional

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Penyelesaian Konstruksi Gedung Sub Bidang Dekorasi Eksterior untuk Jabatan Kerja Tukang Taman Pada Bangunan Gedung disusun dan dirumuskan oleh kelompok kerja nasional yang merepresentasikan perwakilan pemangku kepentingan yang terdiri dari :

1. Komite Teknik

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Sekretaris BPKSDM	Pengarah
2	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Eng	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
3	Ir. Yaya Supriatna	Kepala Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi	Wakil Ketua

4	Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng	Kepala Bidang Kompetensi Keterampilan Konstruksi	Sekretaris
5	Dr. Ir. Poernomo Soekirno	Ketua Bidang Diklat LPJKN	Anggota
6	Muchtar Aziz, ST, MT	Direktorat Standarisasi, Kompetensin dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Depnakertrans	Anggota
7	Drs. Rachmad Sujali	Kepala Bidang Standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota
8	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Pakar/Perguruan Tingga	Anggota
9	Ir. Pito Sumarno	Asosiasi Profesi	Anggota
10	Ir. Suardi Bahar	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
11	Ir. Cipie T. Makmur	Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota

2. Tim Penyusun/Workshop

a. Tim Pengarah

- Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng. Pusbin KPK Departemen PU
- Ir. Elyus Amir PT. Prospera CE
- Ir. Drs. Asrizal Tatang LPJKN

b. Curriculum Development/Fasilitator

- Dra. Umi Budiastuti, M.Pd PT. Prospera CE
- Ir. Febri Yenny, IALI PT. Prospera CE
- Ir. Rusuhan Tamatalo PT. Prospera CE

c. Peserta

1. Ir.Haryadi Widjayanto : FALTL USAKTI.
2. Ir. Adriansyah Noor : FALTL USAKTI
3. Ir. Iwan Ismaun : FALTL USAKTI
4. Ir. Baginda Simatupang : IALI
5. Ir. Lasmaria : IALI
6. Ir. Luwih Lestari : IALI
7. Ir. Yudi Taryana : IALI BOGOR
8. Ir.Themy Kendra Putra : Dinas Pertamanan DKI Jakarta

9. Ir. Wiwik Murdiastuti, BAP : Praktisi Lansekap
10. Ir. Lola N Madjid : PT. MIRADI
11. Ir. Diah : PNJ UI
12. EB. Suharto : Kencana Palem Hijau
13. Fitriani : CAP Garden Nursery
14. Abidin : CALIPCORN FLORA

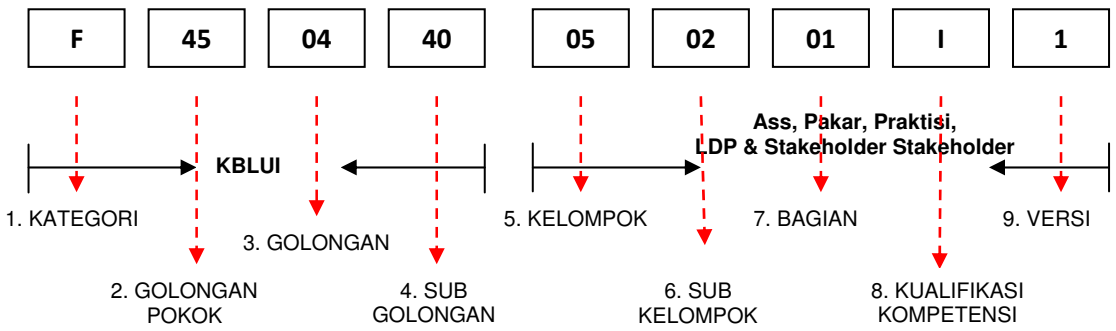
Selanjutnya hasil perumusan tersebut dibahas melalui pra konvensi dan konvensi nasional SKKNI Sektor Konstruksi Bidang Penyelesaian Konstruksi Gedung Sub Bidang Dekorasi Eksterior untuk Jabatan Kerja Tukang Taman Pada Bangunan Gedung pada tanggal 22-23 Nopemebr 2008 di Jakarta dan dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait.

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Kodifikasi Pekerjaan/Profesi

Penulisan kode kualifikasi mengacu pada format kodifikasi berdasarkan sektor, sub sektor/bidang, sub bidang lapangan usaha di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kodifikasi setiap kerangka kualifikasi Sektor Konstruksi Bidang Penyelesaian Konstruksi Gedung Sub Bidang Dekorasi Eksterior untuk Jabatan Kerja Tukang Taman Pada Bangunan Gedung mengacu pada format kodifikasi sebagai berikut :

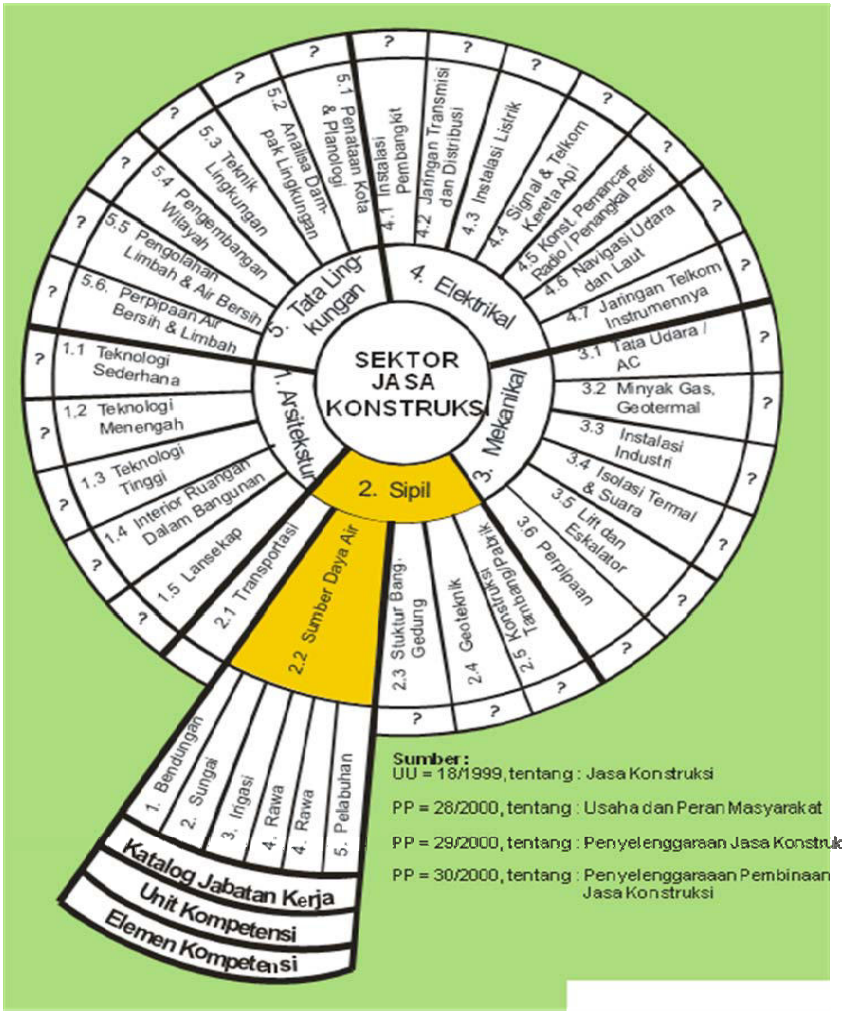


(1)	F	:	Kategori, merupakan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi, diisi dengan huruf kapital dari kategori lapangan usaha. Untuk sektor Konstruksi diisi dengan kategori **F**.
(2)	45	:	Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan pokok lapangan usaha. Untuk bidang Konstruksi di isi dengan nomor **45.**
(3)	04	:	Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan lapangan usaha. Pada golongan pokok **Penyelesaian Konstruksi Gedung** di isi dengan **04**.
(4)	40	:	Sub Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari kegiatan ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub golongan lapangan usaha, 21 : Konstruksi Gedung 31 : Instalasi Gedung 40 : **Penyelesaian Konstruksi Gedung**
(5)	05	:	Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub golongan menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama kelompok lapangan usaha. 41 : Pemasangan Pondasi & Pilar 16 : Instalasi mekanikal 44 : Pemasangan Atap 17 : Instalasi AC 15 : Instalasi Elektrikal 05 : **Dekorasi Eksterior**
(6)	02	:	Sub Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu kelompok, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub kelompok lapangan usaha. Untuk sub kelompok 01 : Perencanaan 04 : Peningkatan 02 : Pelaksanaan 05 : Pemeliharaan 03 : Pengawasan 06 : Perbaikan
(7)	01	:	Bagian, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub kelompok menjadi nama-nama pekerjaan (paket SKKNI), diisi dengan 1 digit angka sesuai nama bagian lapangan usaha (pekerjaan/profesi/jabatan). 00 : Semua Bidang 01 : Taman
(8)	I	:	Kualifikasi kompetensi, untuk menetapkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dan yang terendah s/d yang tertinggi untuk masing-masing nama pekerjaan/jabatan/profesi, diisi dengan 1 digit angka romawi dengan mengacu pada perjenjangan KKNI, yaitu : - Kualifikasi I untuk Sertifikat 1 - Kualifikasi II untuk Sertifikat 2 - Kualifikasi III untuk Sertifikat 3 - Kualifikasi IV untuk Sertifikat 4 - Kualifikasi V s/d IX untuk Sertifikat 5 s/d 9
(9)	1	:	Versi, untuk Paket SKKNI diisi dengan nomor urut versi dan menggunakan 2 digit angka, mulai dari 01, 02 dan seterusnya. Untuk kebutuhan program pelatihan, diisi dengan tahun penyusunan program pelatihan dengan menggunakan 2 digit rangka terakhir, misal 2006 ditulis 06, 2007 ditulis 07 dan seterusnya.

Keterangan :

- Nomor (1) s/d (4) berpedoman pada UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- Nomor (5) s/d (9) pengisiannya berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari nomor 5 dan ditetapkan/dibakukan melalui Forum Konvensi antar asosiasi profesi, pakar praktisi dan stakeholder pada sektor, sub sektor dan bidang yang bersangkutan.

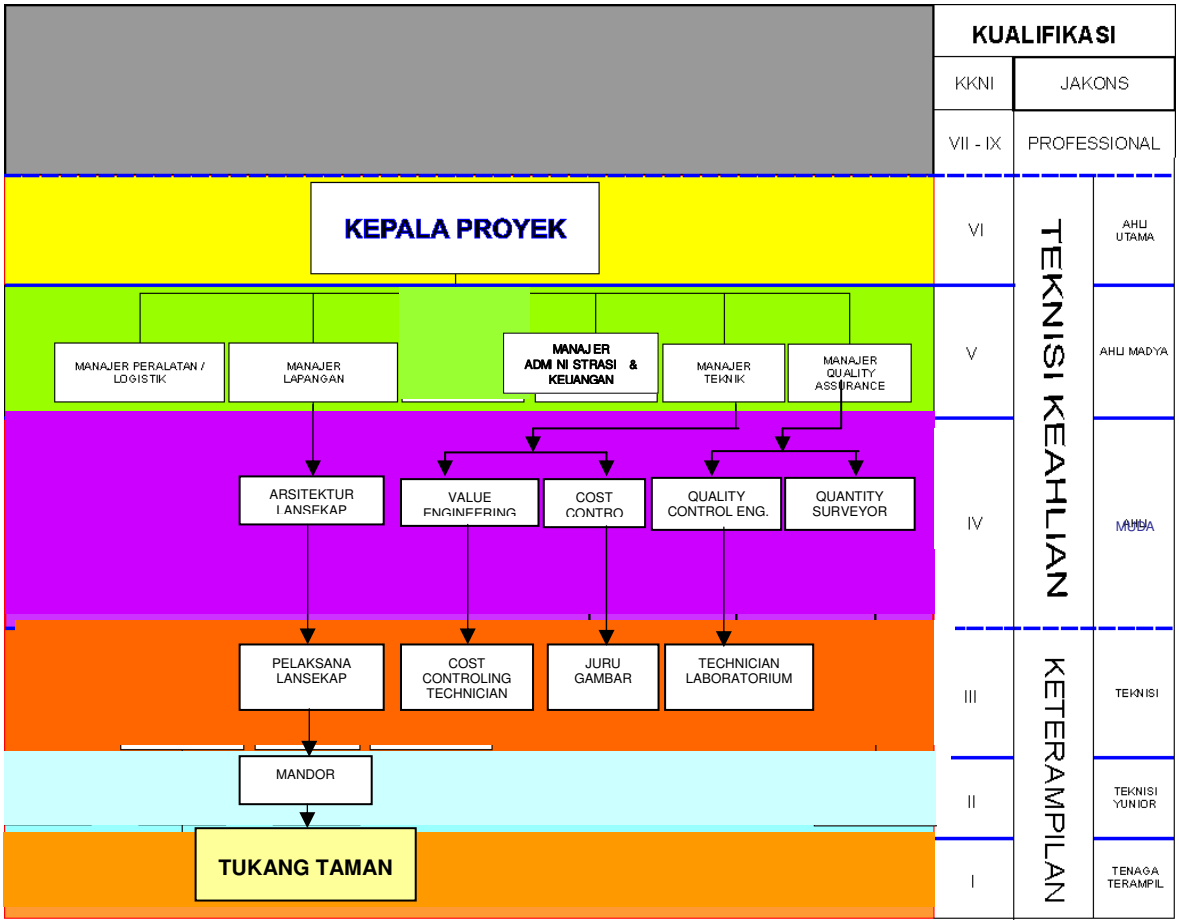
B. Peta KKNI Sektor, Sub Sektor, Bidang



C. Paket SKKNI Sektor, Sub Sektor, Bidang, Nama Pekerjaan

Analisis kompetensi merupakan langkah utama untuk penyusunan “Standar Kompetensi Kerja” bidang pekerjaan bangunan gedung secara mekanis dipersiapkan

untuk pegangan atau tolok ukur penilaian kapasitas kemampuan untuk menduduki jabatan kerja "**Tukang Taman Pada Bangunan Gedung**" Jabatan kerja dimaksud harus jelas dan pasti posisinya dalam klasifikasi dan kualifikasinya, pada umumnya di lingkungan jasa konstruksi dapat digambarkan seperti tipikal struktur organisasi sebagai berikut :



Pemaketan SKKNI Dalam Kualifikasi Jabatan Kerja

Sektor	:	Jasa Konstruksi
Sub Sektor/Bidang Pekerjaan	:	Arsitektur Lansekap
Sub Bidang Pekerjaan	:	Bangunan Gedung
Klasifikasi Pekerjaan	:	Pelaksanaan, semua Bagian Sub Bidang Bangunan Gedung
Nama Jabatan Kerja /Profesi Kerja*)	:	Tukang Taman Pada Bangunan Gedung

Persyaratan Jabatan

- Pendidikan minimal : SD/setara/dapat membaca dan menulis
- Pengalaman : Bekerja sebagai tukang taman minimal selama 1 tahun.
- Kesehatan : - Sehat jasmani rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
- Persyaratan lain : - Dapat mencermati gambar kerja taman
  - Mengetahui jenis-jenis tanaman

Jenjang KKNI/KKJK : Sertifikat Tingkat I (Tenaga Terampil)

Diskripsi Jabatan Kerja : Melaksanakan pekerjaan tukang pada pembuatan taman berdasarkan tugas yang diberikan.

Kode : F 45 04 40 05 02 01 I 1

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
No.	**Kode Unit**	**Judul Unit Kompetensi**
1.	SPL.PG15.211.01	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.	SPL.PG15.212.01	Melakukan Komunikasi dengan Rekan Kerja di Lingkungan Sosial yang Beragam
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
No.	**Kode Unit**	**Judul Unit Kompetensi**
1.	SPL.PG25.211.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Lahan
2.	SPL.PG25.212.01	Melakukan Pekerjaan Pengolahan Lahan
3.	SPL.PG25.213.01	Melakukan Pekerjaan Penanaman pada Lahan Kerja
4.	SPL.PG25.214.01	Melakukan Pekerjaan Perapihan dan Penyiraman

D. Daftar Unit Kompetensi

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
No.	**Kode Unit**	**Judul Unit Kompetensi**
1.	SPL.PG15.211.01	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.	SPL.PG15.212.01	Melakukan Komunikasi dengan Rekan Kerja di Lingkungan Sosial yang Beragam
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
No.	**Kode Unit**	**Judul Unit Kompetensi**
1.	SPL.PG25.211.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Lahan
2.	SPL.PG25.212.01	Melakukan Pekerjaan Pengolahan Lahan
3.	SPL.PG25.213.01	Melakukan Pekerjaan Penanaman pada Lahan Kerja
4.	SPL.PG25.214.01	Melakukan Pekerjaan Perapihan dan Penyiraman

E. DARTAR UNIT-UNIT KOMPETENSI

KODE UNIT	**:**	**SPL.PG15.211.01**
JUDUL UNIT	**:**	**Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**
DESKRIPSI UNIT	**:**	Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap perilaku yang diperlukan untuk menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan jenis peralatan dan bahan yang terkait dengan K3	1.1 Alat Pelindung Diri diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan tukang taman. 1.2 Kelengkapan P3K diidentifikasi sesuai dengan persyaratan K3. 1.3 Rambu-rambu keselamatan kerja disiapkan sesuai dengan persyaratan K3. 1.4 Fungsi kerja peralatan APD dan perlengkapan K3 diperiksa sesuai dengan manual
2. Memakai Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar K3	2.1 Sepatu boot, helmet dan alat pelindung lain dipakai selama melakukan pekerjaan 2.2 Masker dan sarung tangan dipakai sesuai dengan kondisi kerja.
3. Memeriksa dan memelihara perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja	3.1 Kotak P3K diperiksa kelengkapan isi dan batas kadaluarsanya. 3.2 Obat-obat dan kelengkapan P3K digunakan sesuai keperluan 3.3 Semua perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja dipelihara dengan baik. 3.4 Catatan penerapan prosedur K3 dibuat dengan menggunakan format dan prosedur sesuai SOP

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja pada pelaksanaan pekerjaan pembuatan taman pada bangunan gedung oleh Tukang Taman.

1.2. Alat Pelindung Diri (APD), P3K dan perlengkapan kerja digunakan sesuai dengan kebutuhan pada waktu melaksanakan pekerjaan di lapangan.

1.3. Alat Pelindung Diri (APD), P3K dan perlengkapan kerja dipelihara dengan baik sejak pekerjaan berlangsung hingga selesai.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan.

2.1. Alat Pelindung Diri (APD) yang harus disediakan antara lain :

2.1.1. Sepatu boot

2.1.2. Helm pengaman *(safety helmet)*

2.1.3. Sarung Tangan *(gloves)*

2.1.4. Masker hidung

2.1.5. Jas Hujan

2.1.6. Alat Pelindung Diri lain yang dipergunakan untuk pekerjaan taman.

2.2. Alat Pengaman Kerja (APK) antara lain :

2.2.1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

2.2.2. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

3.1. Menyiapkan jenis peralatan dan bahan yang terkait dengan K3

3.2. Memakai Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar K3

3.3. Memeriksa dan memelihara perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

4.1. Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

4.2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

4.3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4.4. Permen terkait yang berlaku tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum atau peraturan penggantinya

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Penilaian

Kondisi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

1.1 . Wawancara

1.2 . Menggunakan alat peraga

1.3 . Praktek di tempat kerja

1.4 . Portofolio atau metode lain yang relevan

2. Keterkaitan dengan unit lain:

2.1.	SPL.PG15.212.01	Melakukan komunikasi dengan rekan kerja di lingkungan sosial yang beragam
2.2.	SPL.PG25.211.01	Melakukan pekerjaan persiapan lahan
2.3.	SPL.PG25.212.01	Melakukan pekerjaan pengolahan lahan
2.4.	SPL.PG25.213.01	Melakukan pekerjaan penanaman pada lahan kerja
2.5.	SPL.PG25.214.01	Melakukan pekerjaan perapihan dan penyiraman

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

3.1. Prosedur penerapan K3 dan lingkungan

3.2. Jenis dan fungsi Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK)

3.3. Pengendalian bahaya dan risiko kecelakaan kerja

4 Keterampilan yang dibutuhkan

4.1. Keterampilan dalam mengidentifikasi potensi bahaya/kecelakaan kerja.

4.2. Keterampilan dalam mengendalikan bahaya/resiko kecelakaan kerja

4.3. Penerapan ketentuan pencegah pencemaran lingkungan di tempat kerja

5 Aspek kritis yang harus diperhatikan

5.1. Kemampuan mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko kecelakaan kerja di tempat kerja.

5.2. Kemampuan dalam mentaati prosedur/ketentuan K3 untuk mengendalikan bahaya/ resiko kecelakaan kerja.

5.3. Kemampuan dalam membina kedisiplinan pemakaian APD sesuai dengan ketentuan K3.

5.4. Kemampuan untuk melakukan tindakan penanggulangan kecelakaan kerja bila terjadi kecelakaan kerja atau terjadi keadaan darurat lainnya di tempat kerja

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganlisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT	**:**	**SPL.PG15.212.01**
JUDUL UNIT	**:**	**Melakukan Komunikasi dengan Rekan Kerja di Lingkungan Sosial yang Beragam.**
DESKRIPSI UNIT	**:**	Unit kompetensi ini berhubungan dengan keterampilan antar personal, komunikasi dan layanan pelanggan yang dibutuhkan oleh semua orang yang bekerja dalam industri jasa konstruksi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan komunikasi di tempat kerja.	1.1 Komunikasi dengan sesama rekan kerja dan pemberi tugas dilaksanakan secara terbuka, ramah dan sopan. 1.2 Kepekaan terhadap perbedaan budaya dan sosial diperlihatkan
2. Memberikan bantuan untuk kelancaran pekerjaan	2.1 Kebutuhan pembantu tukang taman diidentifikasi secara tepat 2.2 Seluruh permintaan pemberi tugas dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal.
3. Melakukan kerjasama dalam tim tukang taman	3.1 Kepercayaan, dukungan dan hormat diperlihatkan kepada anggota tim dalam aktivitas sehari-hari. 3.2 Tujuan kerja tim dibangun secara bersama. 3.3 Tanggung jawab dan tugas-tugas individu diidentifikasi serta diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1. Unit ini berlaku untuk seluruh sektor jasa konstruksi.

1.2. Unit kompetensi ini diterapkan dalam bekerjasama dengan rekan kerja di lingkungan sosial yang beragam.

2. Tugas-tugas yang harus dilakukan

2.1. Melakukan komunikasi di tempat kerja

2.2. Memberikan bantuan untuk kelancaran pekerjaan

2.3. Melakukan kerjasama dalam tim tukang taman

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Pengujian

   Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   Metode uji antara lain :

   1.1. Ujian tertulis

   1.2. Ujian lisan.

   1.3. Peragaan teknik di tempat kerja/simulasi.

   1.4. Portofolio atau metode yang relevan

2. Keterkaitan dengan unit lain

   2.1 Kaitan dengan unit – unit lain :

2.1.1. SPL.PG25.211.01	Melakukan pekerjaan persiapan lahan
2.1.2. SPL.PG25.212.01	Melakukan pekerjaan pengolahan lahan
2.1.3. SPL.PG25.213.01	Melakukan pekerjaan penanaman pada lahan kerja
2.1.4. SPL.PG25.214.01	Melakukan pekerjaan perapian dan penyiraman

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

   Pengetahuan penunjang untuk mendemonstrasikan kompetensi ini dibutuhkan :

   3.1 . Komunikasi verbal

   3.2 . Komunikasi non-verbal

4. Keterampilan yang dibutuhkan

   4.1. Melapor pada atasan langsung

   4.2. Menjawab pertanyaan yang sederhana

5. Aspek kritis yang harus diperhatikan

   5.1. Petunjuk harus meliputi, kemampuan berkomunikasi efektif dengan pemberi kerja dan rekan kerja yang diperagakan (termasuk bagi yang memiliki kebutuhan tertentu) dalam jenis situasi yang dibutuhkan untuk peranan pekerjaan yang relevan. Petunjuk kompetensi harus berkaitan dengan konteks komunikasi yang berbeda dan konteks layanan pelanggan dan mungkin harus dikumpulkan periode waktu pekerjaan.

5.2. Fokus dari unit ini beragam yang tergantung kepada variasi budaya dan persyaratan tertentu yang berlaku dalam situasi tertentu.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganlisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT	**:**	**SPL.PG25.211.01**
JUDUL UNIT	**:**	**Melakukan Pekerjaan Persiapan Lahan**
DESKRIPSI UNIT	**:**	Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam melakukan pekerjaan persiapan lahan yang akan dikerjakan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mencermati gambar kerja dari pemberi tugas	1.1 Rencana muka tanah pada gambar kerja diidentifikasi. 1.2 Jenis tanaman yang terdapat dalam gambar kerja diidentifikasi. 1.3 Tata letak dari elemen taman ditunjukkan sesuai dengan gambar kerja.
2. Meninjau Lokasi	2.1 Gambar kerja dicocokkan dengan kondisi lokasi. 2.2 Bentuk permukaan lahan diidentifikasi sesuai dengan gambar. 2.3 Catatan hasil peninjauan lapangan dibuat dengan menggunakan format sesuai prosedur dalam SOP.
3. Mempersiapkan peralatan kerja	3.1 Peralatan untuk pekerjaan pembersihan, pengolahan lahan dan penanaman serta peralatan penyiraman disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Kondisi kerja semua peralatan kerja yang dibutuhkan, disiapkan sesuai dengan manual atau SOP. 3.3 Catatan hasil pekerjaan persiapan pada lahan/ lokasi yang akan dikerjakan dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan SOP yang diberlakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 . Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja.

1.2 . Unit ini berlaku untuk pekerjaan persiapan mulai dari mencermati gambar kerja hingga mempersiapkan peralatan kerja.

1.3 . Unit kompetensi ini dapat diterapkan di setiap lantai bangunan gedung

2. Perlengkapan yang dibutuhkan.

2.1. Peralatan umum Tukang Taman untuk menggali yang meliputi : cangkul, linggis, sekop, pengki.Peralatan Tukang Taman untuk menggemburkan tanah seperti garpu tanah.

2.2. Peralatan untuk penyiraman dan perapian meliputi : selang, ember, sapu lidi dan gunting tanaman.

2.3. Peralatan penunjang lainnya, misal : tali rafia, bambu, paku, sabit, sendok tanam, martil, meteran, *water pass,* macam-macam gunting tanaman.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

3.1. Mencermati gambar kerja yang diberikan oleh pemberi tugas.

3.2. Meninjau lokasi.

3.3. Mempersiapkan peralatan kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

1.1. Ujian tertulis

1.2. Ujian lisan.

1.3. Peragaan teknik di tempat kerja/simulasi.

1.4. Portofolio atau metode yang relevan

2. Keterkaitan dengan unit lain

2.1 Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:

2.1.1. SPL.PG15.211.01	Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.1.2. SPL.PG15.212.01	Melakukan komunikasi dengan rekan kerja di lingkungan sosial yang beragam

2.2 Kaitan dengan unit – unit lain :

2.2.1. SPL.PG25.212.01	Melakukan pekerjaan pengolahan lahan
2.2.2. SPL.PG25.213.01	Melakukan pekerjaan penanaman pada lahan kerja
2.2.3. SPL.PG25.214.01	Melakukan pekerjaan perapian dan penyiraman

3 Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan penunjang untuk memperagakan kompetensi diperlukan sebagai bukti keterampilan.

3.1. Pemahaman mengenai gambar kerja

3.2. Pengetahuan tentang kondisi lingkungan kerja

3.3. Pengetahuan mengenai alat kerja yang akan digunakan dalam pembuatan taman.

4 Keterampilan yang dibutuhkan

4.1. Dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan kerja

4.2. Dapat menggunakan peralatan kerja

5 Aspek kritis yang harus diperhatikan

5.1. Penilaian harus mencakup peragaan dan praktek di tempat kerja

5.2. Unit ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keterampilan penunjang yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganlisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **SPL.PG25.212.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pekerjaan Pengolahan Lahan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam melakukan pekerjaan pembersihan dan pengolahan lahan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan dan bahan	1.1 Peralatan dan bahan untuk penanaman diidentifikasi dan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Peralatan diperiksa fungsi kerjanya untuk menjamin kelancaran pekerjaan sesuai dengan manual peralatan. 1.3 Tindakan pencegahan kecelakaan kerja dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku.
2. Melakukan pembersihan lahan	2.1 Lahan dibersihkan dari benda-benda yang tidak diinginkan. 2.2 Lahan dibersihkan dari tanaman yang tidak diinginkan.
3. Melakukan pekerjaan pengolahan tanah kasar	3.1 Lahan diukur sesuai gambar kerja. 3.2 Lahan kerja ditandai dengan patok sesuai dengan prosedur kerja. 3.3 Lahan dibentuk sesuai dengan gambar kerja dengan menggunakan peralatan sesuai dengan SOP.
4. Menyediakan lahan untuk pekerjaan perkerasan	4.1 Lahan untuk pekerjaan perkerasan ditunjukkan kepada pekerja perkerasan dan pemberi tugas. 4.2 Lahan untuk pembuatan ornamen taman, instalasi listrik dan air disediakan berdasarkan pada gambar kerja. 4.3 Lahan untuk resapan air dan *drainase* disediakan sesuai dengan gambar kerja
5. Melakukan pekerjaan pengolahan tanah halus	5.1 Lahan kerja ditandai dengan patok sesuai dengan prosedur kerja. 5.2 Permukaan lahan digemburkan dan dibentuk dengan penambahan atau pengurangan tanah yang disesuaikan dengan gambar kerja. 5.3 Lubang tanam untuk tanaman pohon (disiapkan dengan ukuran dan jarak sesuai dengan gambar kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
6. Melakukan pemupukan dasar	6.1 Pupuk disediakan sesuai dengan kebutuhan. 6.2 Lahan yang akan ditanami diberi pupuk dengan jumlah dan jenis sesuai dengan SOP pemupukan yang ditetapkan. 6.3 Catatan hasil pekerjaan pengolahan lahan dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan SOP yang diberlakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan pengolahan lahan yang akan dikerjakan.
   1.2. Unit ini diterapkan dalam satuan berkelompok untuk melakukan pengolahan lahan yang meliputi :
      1.2.1 Ketersediaan peralatan kerja
      1.2.2 Ketersediaan pupuk
      1.2.3 Ketersediaan lahan kerja dan lubang tanam
   1.3. Dokumen pelaksanaan berupa gambar kerja harus tersedia sebagai acuan.

2. Perlengkapan dan peralatan yang digunakan
   2.1. Peralatan untuk pematokan antara lain meteran, patok, palu, tali
   2.2. Pupuk

3. Tugas yang harus dilakukan.
   3.1. Menyiapkan peralatan dan bahan
   3.2. Melakukan pembersihan lahan
   3.3. Melakukan pekerjaan pengolahan tanah kasar
   3.4. Menyediakan lahan untuk pekerjaan perkerasan
   3.5. Melakukan pekerjaan pengolahan tanah halus
   3.6. Melakukan pemupukan dasar

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di

tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

1.1. Ujian tertulis

1.2. Ujian lisan.

1.3. Peragaan teknik di tempat kerja/simulasi.

1.4. Portfolios atau metode yang relevan

2. Keterkaitan dengan unit lain

2.1 Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:

2.1.1.	SPL.PG15.211.01	Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.1.2.	SPL.PG15.212.01	Melakukan komunikasi dengan rekan kerja di lingkungan sosial yang beragam
2.1.3.	SPL.PG25.211.01	Melakukan pekerjaan persiapan lahan

2.2. Kaitan dengan unit – unit lain :

2.2.1.	SPL.PG25.213.01	Melakukan pekerjaan penanaman pada lahan kerja
2.2.2.	SPL.PG25.214.01	Melakukan pekerjaan perapian dan penyiraman

3 Pengetahuan pendukung yang diperlukan

3.1. Pemahaman dan penerapan gambar kerja dalam pelaksanaan di lapangan.

3.2. Penerapan persyaratan mutu kerja serta K3 di tempat kerja.

3.3. Pemahaman dalam jadwal pelaksanaan dan produktivitas kerja.

3.4. Teknis pengolahan tanah untuk taman

4 Keterampilan pendukung yang diperlukan

4.1. Membaca gambar kerja dalam pelaksanaan di tempat kerja

4.2. Menggunakan peralatan pengolah tanah untuk taman.

4.3. Menggunakan peralatan bantu pengolah tanah untuk taman

5 Aspek Penting Penilaian

5.1. Kemampuan menjelaskan metode pelaksanaan sesuai gambar kerja dan persyaratan teknis.

5.2. Kemampuan untuk memelihara peralatan kerja

5.3. Kemampuan mengorganisir anggota dalam tim kerja.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganlisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT	**:**	**SPL.PG25.213.01**
JUDUL UNIT	**:**	**Melakukan Pekerjaan Penanaman Pada Lahan Kerja**
DESKRIPSI UNIT	**:**	Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam melakukan pekerjaan penanaman

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan dan memilah jenis tanaman yang akan ditanam	1.1 Tanaman yang akan ditanam dipilah dan dikumpulkansesuai dengan jenis dan spesifikasi. 1.2 Tanaman yang akan ditanam disiapkan sesuai dengan volume/ jumlahyang tepat.
2. Menyiapkan lubang tanam	2.1 Lubang tanam disiapkan sesuai dengan titik tanam 2.2 Lubang tanam diberi pupuk dasar sesuai kebutuhan
3. Melakukan penanaman pohon/tanaman pelindung	3.1 Tanaman pohon yang akan ditanam dibuka penutup bonggol akarnya apabila diperlukan. 3.2 Tanaman pohon dimasukkan kedalam lubang yang telah disiapkan 3.3 Lubang tanam ditutup kembali dan dipadatkan 3.4 Alat bantu penyangga pohon di pasang sesuai petunjuk
4. Melakukan penanaman Perdu/ Semak	4.1 Tanaman perdu/semak dikeluarkan dari kantong tanaman *(polibag)*. 4.2 Tanaman perdu / semak ditanam dengan jarak tanam sesuai dengan gambar kerja
5. Melakukan penanaman penutup tanah (*ground cover)*	5.1 Tanaman penutup tanah (*ground cover)* dikeluarkan dari kantong tanaman (*polibag)* 5.2 Tanaman penutup tanah (*ground cover)* di tanam sesuai gambar kerja.
6. Melakukan penanaman tanaman pengalas	6.1 Tanaman pengalas disiapkan pada lahan yang akan ditanam 6.2 Tanaman pengalas ditanam sesuai dengan gambar kerja
7. Melakukan pengecekan akhir	7.1 Pekerjaan penanaman yang telah dilakukan dicocokkan kembali dengan gambar kerja 7.2 Kontrol keseimbangan tata letak dan tinggi rendah tanaman serta keindahannya dicermati 7.3 Catatan pekerjaan hasil penanaman dibuat dengan menggunakan format dan prosedur sesuai dengan SOP yag berlaku

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
   1.1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan penanaman.
   1.2. Unit ini diterapkan dalam satuan berkelompok untuk melakukan persiapan penanaman yang meliputi :
      1.2.1 Ketersediaan tanaman
      1.2.2 Peralatan yang digunakan pada saat penanaman
   1.3. Dokumen pelaksanaan berupa gambar/sketsa/ acuan dan uraian/spesifikasi bahan harus tersedia.

2. Perlengkapan dan peralatan yang digunakan
   2.1. Bahan pembuat taman dan tempat kerja
   2.2. Peralatan lain yang diperlukan pada pekerjaan penanaman pohon seperti bambu untuk alat bantu penyangga dan tempat sampah.

3. Tugas yang harus dilakukan.
   3.1. Menyiapkan dan memilah jenis tanaman yang akan ditanam
   3.2. Menyiapkan lubang tanam
   3.3. Melakukan penanaman pohon/tanaman pelindung
   3.4. Melakukan penanaman perdu/semak
   3.5. Melakukan penanaman penutup tanah (*ground cover)*
   3.6. Melakukan penanaman tanaman pengalas
   3.7. Melakukan pengecekan akhir

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Pengujian

   Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   Metode uji antara lain :

   1.1. Ujian tertulis
   1.2. Ujian lisan.

1.3. Peragaan teknik di tempat kerja/simulasi.

1.4. Portfolios atau metode yang relevan

2. Keterkaitan dengan unit lain

2.1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:

2.1.1. SPL.PG25.211.01 Melakukan pekerjaan persiapan lahan

2.1.2. SPL.PG25.212.01 Melakukan pekerjaan pengolahan lahan

2.2. Kaitan dengan unit – unit lain :

2.2.1. SPL.PG15.211.01 Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2.2.2. SPL.PG15.212.01 Melakukan komunikasi dengan rekan kerja dan lingkungan sosial yang beragam

2.2.3. SPL.PG25.214.01 Melakukan pekerjaan perapian dan penyiraman

3. Pengetahuan pendukung yang diperlukan

Pengetahuan penunjang untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan:

3.1. Pemahaman dan penerapan gambar kerja dalam pelaksanaan di lahan tempat kerja.

3.2. Penerapan persyaratan mutu kerja serta K3 dan lingkungan.

3.3. Pemahaman dalam menepati jadwal pelaksanaan dan produktivitas kerja.

3.4. Karakteristik jenis tanaman untuk dipergunakan di taman.

4. Keterampilan pendukung yang diperlukan

Keterampilan penunjang untuk mendemontrasikan kompetensi diperlukan

4.1 . Menggunakan peralatan kerja taman

4.2 . Teknik menanam untuk masing-masing jenis tanaman

5. Aspek Penting Penilaian

3.1. Kemampuan menjelaskan metode pelaksanaan sesuai gambar kerja dan persyaratan teknis.

3.2. Kemampuan untuk melakukan penanaman pada titik tanam sesuai dengan gambar kerja

3.3. Kemampuan untuk menempatkan tanaman yang ditanam pada posisi tanam yang terbaik dari tanaman tersebut pada lubang tanam

3.4. Kemampuan untuk memelihara peralatan kerja

3.5. Kemampuan mengorganisir anggota dalam tim kerja.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganlisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT	**:**	**SPL.PG25.214.01**
JUDUL UNIT	**:**	**Melakukan Pekerjaan Perapian dan Penyiraman**
DESKRIPSI UNIT	**:**	Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam melakukan pekerjaan perapian dan penyiraman .

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Gambar kerja taman dan prosedur perapian dan penyiraman dipahami sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 1.2 Peralatan dan bahan dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Tindakan pencegahan kecelakaan kerja dilakukan sesuai dengan SOP untuk menjamin pekerjaan aman
2. Melakukan pembersihan lahan	2.1 Daun-daun yang rontok di sekitar lahan tanam dibersihkan 2.2 Plastik bekas kantong tanaman (*polibag)* dan media tanam yang tidak diperlukan dikumpulkan dan dikeluarkan dari lahan tanam.
3. Melakukan penyiraman tanaman	3. 1. Seluruh jenis tanaman disiram sesuai dengan spesifikasi jenis tanaman. 3. 2. Tanaman rumput disiram sampai kelihatan bersih.
4. Melakukan perapian alat kerja	4.1 Peralatan kerja dibersihkan dari tanah dan kotoran. 4.2 Peralatan disimpan kembali di tempatnya 4.3 Catatan hasil pekerjaan merapikan dan menyiram tanaman dibuat dengan menggunakan format dan prosedur sesuai dengan SOP

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan perapian lokasi setelah pekerjaan penanaman.
   1.2. Unit ini diterapkan dalam satuan kerja kelompok untuk melakukan persiapan kegiatan perapian dan penyiraman setelah selesai pekerjaan penanaman
   1.3. Kegiatan perapian dilakukan dari mulai pekerjaan pembersihan sampai dengan penyimpanan alat kerja tukang dengan baik di tempatnya.

1.4. Kegiatan penyiraman ditujukan agar tanaman tidak mati setelah mengalami layu selama waktu penanaman

1.5. Membersihkan taman dari kotoran-kotoran setelah pekerjaan penanaman

2. Perlengkapan dan peralatan yang digunakan

2.1. Alat untuk membersihkan lahan yang telah selesai ditanami.

2.2. Alat penyiraman

3. Tugas yang harus dilakukan.

3.1. Menyiapkan pekerjaan.

3.2. Melakukan pembersihan lahan

3.3. Melakukan penyiraman tanaman

3.4. Melakukan perapian alat kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

1.1. Ujian tertulis

1.2. Ujian lisan.

1.3. Peragaan teknik di tempat kerja/simulasi.

1.4. Portofolio atau metode yang relevan

2. Keterkaitan dengan unit lain:

2.1. Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:

2.1.1.	SPL.PG15.211.01	Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.1.2.	SPL.PG15.212.01	Melakukan komunikasi dengan rekan kerja di lingkungan sosial yang beragam

2.2. Kaitan dengan unit – unit lain :

2.2.1.	SPL.PG25.211.01	Melakukan pekerjaan persiapan lahan
2.2.2.	SPL.PG25.212.01	Melakukan pekerjaan pengolahan lahan

2.2.3. SPL.PG25.213.01 Melakukan pekerjaan penanaman pada lahan kerja

3 Pengetahuan pendukung yang diperlukan

Pengetahuan penunjang untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan:

3. 1. Pemahaman dan penerapan gambar kerja dalam pelaksanaan di lapangan.

3. 2. Penerapan persyaratan mutu dan kerja serta K3 dan lingkungan.

3. 3. Pemahaman dalam jadwal pelaksanaan dan produktivitas kerja.

3. 4. Pengetahuan tentang tanaman yang digunakan untuk taman sebagai bagian dari bangunan gedung

3. 5. Pengetahuan tentang penyiraman sesuai dengan jenis-jenis tanaman yang terdapat dalam gambar kerja.

4. Keterampilan pendukung yang diperlukan

Keterampilan penunjang untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan:

4.1 Menggunakan peralatan untuk perapian pada taman yang telah dikerjakan.

4.2 Membaca gambar taman

4.3 Menggunakan alat untuk penyiraman

5. Aspek Kritis Kompetensi

5.1. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan perapian

5.2. Kemampuan melakukan *pengecekan* kembali hasil pekerjaan

5.3. Kemampuan untuk memelihara peralatan kerja

5.4. Kemampuan mempersiapkan alat untuk penyiraman tanaman.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganlisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Penyelesaian Konstruksi Gedung Sub Bidang Dekorasi Eksterior untuk Jabatan Kerja Tukang Taman pada Bangunan Gedung, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.